



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Banggai, 13 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Banggai, 09 September 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Perumda ATM Blok E. 07 Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lo. Bangkurung, Kabupaten Banggai Kepulauan., sebagaimana

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 24/04/II/2008, tertanggal 4 Februari 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di di rumah saudara kandung Penggugat di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di perumda ATM Blok E 07 Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  1. ANAK 1 Penggugat dan Tergugat, laki-laki umur 11 (sebelas) tahun;
  2. anak 2 penggugat dan Tergugat, perempuan umur 9 (sembilan) tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2012 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat selalu melampiaskan kemarahannya terhadap anak-anaknya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sejak akhir bulan september tahun 2019 yang mana sifat Tergugat sudah semakin kejam yakni :
  - a. Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas sehingga Tergugat tidak segan-segan mencekik leher Penggugat untungnya Penggugat bisa melepaskan diri dari cengkeraman Tergugat ;
  - b. Tergugat membuang pakaian Penggugat di jalan dan menghancurkan barang-barang dalam rumah sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat demi keselamatan jiwa Penggugat dan anak-anaknya;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajibannya layaknya suami-isteri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari atasan, sebagaimana surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor :800/46/BKPSDMD/2020 tertanggal 22 September 2020, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Yahya Tadjudin, S.HI) tanggal 03 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita poin 1,2, 3, dan 6 adalah benar;
- Bahwa posita poin 4 tidak benar, melainkan tidak rukun sejak tahun 2019;
- Bahwa posita poin 5 benar, bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September tahun 2019, akan tetapi penyebabnya tidak benar;
  - 5.a. Tidak benar Tergugat cemburu, melainkan sikap Penggugat sering menyembunyikan handphone semenjak kembali dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan anak Penggugat dan Tergugat pernah mendengar Penggugat berbicara lewat telepon dengan laki-laki mulai malam sampai subuh, kemudian setiap kali Tergugat meminta handphone, Penggugat tidak memberikannya dan mengatakan itu bukan urusan Tergugat;
  - 5.b. Memang Tergugat membuang baju, hal itu terjadi karena Tergugat emosi dan membuang baju bukan di jalan akan tetapi bukan di jalan melainkan di teras rumah;
- Bahwa terhadap posita poin 7, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa jawaban poin 4 tidak benar, melainkan tidak rukun sejak 2012;
- Bahwa jawaban poin 5.a memang benar, akan tetapi hal itu dilakukan karena Tergugat selalu mau mencari tahu apa saja yang ada di dalam handphone Penggugat dan Penggugat menyembunyikan handphone karena takut Tergugat akan membanting handphone seperti yang dilakukan terhadap handphone sebelumnya;

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 7207025307850002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 14-02-2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lo. Bangkurung, Kabupaten Banggai Kepulauan., Nomor 24/04/II/2008 Tanggal 04 Februari 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Banggai Laut, Nomor 800/46/BKPSDMD/2020 tentang pemberian izin bercerai atas nama Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang dikeluarkan pada tanggal 22 September 2020, surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.3. diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi**

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Mansalean Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Bahwa Saksi adalah Bibi Penggugat, sedangkan dengan Tergugat kenal sejak Tergugat mau menikah dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak kandung Penggugat di Kelurahan Lompio selama 8 (delapan) tahun, lalu pindah ke Perumda ATM selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat itu Tergugat menarik kaki Penggugat yang sedang tidur sehingga terjadi pertengkaran (adu mulut) antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak melihat Tergugat yang memukul anak Penggugat dan Tergugat dan mencekik leher Penggugat serta membuang baju Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa setelah berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak pernah kumpul lagi, dan tidak saling mengunjungi lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya sedangkan Tergugat mempertanyakan tentang Saksi yang melihat Tergugat menarik kaki Penggugat, kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi melihat Tergugat menarik kaki Penggugat dari tempat tidur;

**2. Saksi 2 Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Lampa Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, sedangkan dengan Tergugat kenal sejak Tergugat mau menikah dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak kandung Penggugat di Kelurahan Lompio selama 8 (delapan) tahun, lalu pindah ke Perumda ATM selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa setelah berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak pernah kumpul lagi, dan tidak saling mengunjungi lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Saksi, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. Saksi 1 tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Mominit, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Saksi adalah Ipar Tergugat (Adik Kandung Penggugat), sedangkan dengan Tergugat kenal sejak Tergugat mau menikah dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak kandung Penggugat di Kelurahan Lompio selama 8 (delapan) tahun, lalu pindah ke Perumda ATM selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan November tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun hanya melihat Penggugat berbicara dengan laki-laki di telepon dari malam hari sampai subuh, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang berbicara dengan Penggugat dan juga Penggugat selalu marah ketika Tergugat menelpon Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak awal tahun 2020 sampai sekarang.
- Bahwa setelah berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak pernah kumpul lagi, dan tidak saling mengunjungi lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi 2 tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Saksi adalah Ipar Tergugat (Kakak Kandung Penggugat), sedangkan dengan Tergugat kenal sejak Tergugat mau menikah dengan Penggugat;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak kandung Penggugat di Kelurahan Lompio selama 8 (delapan) tahun, lalu pindah ke Perumda ATM selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun hanya mendengar dari cerita Tergugat
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat berbicara dengan laki-laki di telepon dari malam hari sampai subuh, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang berbicara dengan Penggugat dan hal itu terjadi setelah Penggugat pulang dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) sehingga Saksi merasa ada perubahan pada sikap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang.
- Bahwa setelah berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak pernah kumpul lagi, dan tidak saling mengunjungi lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh Saksi, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2012 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas serta selalu melampiaskan kemarahannya terhadap anak-anaknya. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajibannya layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran tentang cemburu, Tergugat hanya curiga bukan cemburu, serta karena Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak Penggugat dan Tergugat, sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun sampai sekarang dikarenakan sikap Penggugat yang tertutup saat setelah selesai melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dimana Penggugat sering menyembunyikan handphone karena tidak ingin Tergugat memeriksanya serta Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang sering berkomunikasi lewat handphoe sampai subuh hari;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran dimana Penggugat menyembunyikan handphone karena takut Tergugat membanting handphone tersebut seperti handphone sebelumnya yang telah rusak, bukan karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain karena hal tersebut hanya tuduhan Tergugat yang mengada-ada;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang tetap berpendirian pada jawaban Tergugat semula;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Penggugat mendalilkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai sebagaimana dalam gugatannya, maka menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang perkawinan harus memiliki cukup alasan, dan alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan adanya perselisihan

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban Tergugat telah mengakui alasan cerai dari Penggugat yakni terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan pengakuan adalah salah satu alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, akan tetapi karena perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus, sesuai azas *lex specialis derogat lex generalis*, menurut Hakim pengakuan Tergugat tersebut hanya memiliki kualitas bukti sebagai bukti permulaan dan masih membutuhkan tambahan bukti lain, sehingga terhadap perkara tersebut Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat telah mengakui alasan carai akan tetapi Tergugat membantah semua penyebab perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat, dan menurut Tergugat tidak benar Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap anak dan mencekik leher Tergugat bahkan membuang baju di jalan. Dan menyampaikan dalilnya sendiri tentang penyebab perselisihan bahwa penyebab perselisihan adalah karena perubahan sikap Penggugat saat ulang dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) dimana Penggugat sering berbicara dengan laki-laki lewat handphone, sehingga Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai hubungan spesial dengan laki-laki lain ditambah sikap Penggugat yang tidak mau (menyembunyikan) memberikan handphone kepada Tergugat ketika Tergugat ingin memeriksa handphone tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya pengakuan dan bantahan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka guna memperjelas alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip-prinsip hukum pembuktian yang menegaskan:

- Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan yang dibantah, maka atas dalil-dalil gugatan tersebut harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah guna menentukan kebenarannya;
- Bahwa, kedua belah pihak diberikan beban pembuktian secara berimbang;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jika terjadi perbedaan dalil dari kedua belah pihak antara dalil yang bersifat positif dan dalil yang bersifat negatif, maka beban pembuktian kepada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan di atas terutama didasarkan pada ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatan yang menurut peraturan memang harus dibuktikan yakni tentang alasan cerai meskipun telah diakui oleh Tergugat, dan beban selanjutnya adalah membuktikan dalil penyebab perselisihan yang telah dibantah oleh Tergugat, begitu juga dalil jawaban Terohon dibantah oleh Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya. Sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg Dimana dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Tergugat adalah sebagaimana telah dirumuskan di atas;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum, Hakim akan melokalisir permasalahan hanya fokus kepada pokok alasan cerai serta penyebab perselisihan saja, dan terhadap hal-hal di luar pokok perkara tidak akan dipertimbangkan oleh Hakim karena dianggap tidak relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tulis dari bukti (P.1) sampai dengan (P.3), yang terhadap 3 (tiga) alat bukti tulis tersebut Hakim akan mempertimbangkan terhadap syarat dan penilaian kekuatan pembuktiannya, baik dari aspek pemenuhan syarat formil maupun materiilnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap (bukti P.1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. (bukti P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/04/II/2008, tertanggal 4 Februari 2008. (bukti P.3) berupa fotokopi Surat Izin Cerai, Nomor :800/46/BKPSDMD/2020 tertanggal 22 September 2020 tentang pemberian izin bercerai atas nama Penggugat, setelah diperiksa Hakim menilai seluruh bukti Penggugat di atas tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. Hakim berpendapat alat bukti tersebut dinyatakan sebagai alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*bindende*) dan harus dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim menilai alat (bukti P.1) berupa Kartu tanda Penduduk adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka secara materiil telah menjadi bukti yang kuat dan cukup untuk dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa (bukti P.2) yang merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*) serta telah memenuhi ketentuan syarat yang materiil pengajuan bukti tertulis di pengadilan, sehingga secara materiil menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim menilai alat (bukti P.3) berupa Surat Izin Cerai Penggugat dari Bupati Banggai Laut, yang merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*), maka secara materiil (bukti P.3) menerangkan bahwa Penggugat telah mendapatkan izin dari atasan untuk melakukan cerai dan Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Maka berdasarkan (bukti P.3) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah mendapatkan izin dari atasannya untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan persidangan Hakim sebagaimana Pasal 175 R.Bg, serta dalam pemeriksaan saksi, saksi diperiksa satu-persatu sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan kedua saksi tidak termasuk orang yang secara absolut dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara ini sebagaimana Pasal 172 R.Bg, sehingga keterangan kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil bukti saksi, selanjutnya keterangan kedua orang saksi Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materiil saksi pertama Penggugat menyatakan mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat. Saksi juga menerangkan bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun sejak 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana saksi 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat itu Tergugat menarik kaki Penggugat yang sedang tidur sehingga terjadi pertengkaran (adu mulut) antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak melihat Tergugat yang memukul anak Penggugat dan Tergugat dan mencekik leher Penggugat serta membuang baju Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena tidak lagi melihat Penggugat dan Tergugat bersama-sama. Dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkomunikasi selama berpisah, tidak pernah berkumpul lagi dan tidak saling mengunjungi lagi, serta upaya mediasi telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi kedua Penggugat menyatakan mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat. Saksi juga menerangkan bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun sejak tahun 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka memukul anak Penggugat dan Tergugat. Saksi juga menerangkan bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena hal tersebut. Bahwa saksi tidak melihat Tergugat mencekik leher Penggugat serta membuang baju Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena tidak lagi melihat Penggugat dan Tergugat bersama-sama. Dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkomunikasi selama berpisah, tidak pernah berkumpul lagi dan tidak saling mengunjungi lagi, serta saksi telah berupaya menasaehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, mengenai permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, serta terdapat alasan yang dikemukakan saksi sehingga dia dapat mengemukakan hal itu, serta terdapat kesesuaian keterangan antara keduanya, keterangan tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat yang menguatkan dalil Penggugat tentang alasan perceraian yakni karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, keterangan kedua saksi telah mendukung dalil Penggugat, karena telah didukung dengan dua orang saksi yang menernangkan bahwa antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi perengkaran dihubungkan dengan bukti permulaan yakni pengakuan Tergugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka harus dinyatakan terbukti dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap syarat dan penilaian kekuatan pembuktiannya, baik dari aspek pemenuhan syarat formil maupun materiilnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan persidangan Hakim sebagaimana Pasal 175 R.Bg, serta dalam pemeriksaan saksi, saksi diperiksa satu-persatu sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan kedua saksi tidak termasuk orang yang secara absolut dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara ini sebagaimana Pasal 172 R.Bg, sehingga keterangan kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil bukti saksi, selanjutnya keterangan kedua orang saksi Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk menguatkan dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi pertama Tergugat menyatakan mengenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat. Saksi

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menerangkan bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun sejak 2019 yang disebabkan karena Penggugat sering berbicara dengan laki-laki lain pada saat tengah malam, saksi mengetahui kejadiannya setelah Penggugat kembali dari KKN tepatnya tahun 2019, Penggugat sudah ada perubahan sikap terhadap Tergugat, Penggugat bila ditelpon oleh Tergugat, Penggugat marah-marah dan mengatakan tidak usah telpon -telpon saya, akan tetap bila Penggugat menelpon dengan laki-laki tersebut durasinya panjang, biasa dari sejak magrib sampai larut malam. Saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi juga tidak mengetahui Penggugat sering menyembunyikan handphonenya. Saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang. Dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkomunikasi selama berpisah, tidak pernah berkumpul lagi dan tidak saling mengunjungi lagi, serta upaya mediasi telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi kedua Penggugat menyatakan mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat. Saksi juga menerangkan bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun sejak tahun 2014 karena Penggugat sering menyembunyikan HP nya, sehingga Tergugat curiga, Penggugat juga sering telponan dengan laki-laki lain mulai jam 12 malam sampai subuh masih berbicara. Saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi hanya mengetahui cerita adik saksi yang mengatakan Penggugat sering menelpon dengan laki-laki lain secara sembunyi-sembunyi, saksi ketahui juga Penggugat setelah kembali dari KKN sudah berubah sikap terhadap Tergugat. Saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun sampai sekarang. Dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkomunikasi selama berpisah, tidak pernah berkumpul lagi dan tidak saling

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi lagi, serta saksi telah berupaya menasaehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat telah memberikan keterangan, namun hanya sebatas mengetahui dari cerita orang lain (*testimonium de auditu*), dan hanya mengetahui fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pada faktanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas dapat dinyatakan terbukti fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang lain adalah karena Penggugat mengalami perubahan sikap setelah kembali dari melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam posita permohonan Penggugat mendalilkan bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dari pertimbangan hukum di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa fakta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Kondisi pisah tempat tinggal yang tergambar adalah perselisihan sudah tidak terjadi lagi, sebenarnya pisah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan menghilangkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, akan tetapi merupakan kontinuitas dari pertengkaran itu sendiri karena selama pisah tempat tinggal tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk memperbaiki, bahkan bertambah runcing perselisihan, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih tetap terjadi;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan itikad untuk memperbaiki rumah tangganya, hal tersebut terbukti dari fakta selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling bertemu meskipun secara letak geografis tempat tinggal kedua belah pihak (dengan melihat alamat dalam gugatan) masih berada dalam kabupaten yang sama yang seharusnya memudahkan untuk bertemu, serta tidak pernah lagi berkomunikasi, dengan kondisi teknologi komunikasi pada saat ini seharusnya memudahkan untuk menjalin komunikasi, akan tetapi yang terjadi sebaliknya, maka Hakim menilai Penggugat juga tidak berusaha untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, begitu pula dengan sikap Penggugat serta Tergugat yang pada jawaban serta duplik mau bercerai dan menganggap suatu kebodohan karena telah menikah dengan Penggugat. Rangkaian fakta ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat bukan lagi bersifat sementara, melainkan sudah berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pertengkaran yang bersifat terus menerus sebagaimana dalam pertimbangan di atas, namun

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya apakah ada harapan keduanya dapat dirukunkan kembali?, fakta tentang gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh instansi tempat Penggugat bekerja serta Tergugat bekerja, serta dalam pemeriksaan perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian dalam setiap persidangan oleh Hakim juga tidak pernah berhasil, dan Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan kepada perselisihan yang bersifat terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, oleh karena itu telah terpenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan. Tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: "dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri";

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banggai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1442 Hijriah oleh **Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ilmi, S.H.I.** dan **Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Aisyah sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Syamsul Ilmi, S.H.I.**

**Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.**

**Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.**

Panitera,

**Dra. Aisyah**

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi